



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**I Gusti Made Hariyana**, tempat tanggal lahir Bandung, 17 April 1967 (57 tahun) Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Komp. Leuwigajah Permai, Jln. Cempaka No.27 Rt.05 Rw.15 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 03 April 2024 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami/ Istri yang menikah secara Agama Hindu dari (Alm) I Gusti Ketut Kali dan (Almh) I Made Suliati yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1969 dan disahkan pada tanggal 27 April 1969 sebagaimana kutipan Pendataan Nikah Agama yang disahkan oleh Kepala Agama (Pemuka Agama) Bp. I Gusti Made Kaler bertempat di Sangeh Denpasar Bali sebagaimana tercantum dalam surat keterangan No : K 021/R.H/6/1969 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia pada tanggal 14 Juni 1969;
1. Bahwa dari pernikahan tersebut , Orang tua pemohon telah di karuniai Empat (4) orang anak, yaitu bernama:
  1. I Gusti Made Hariyana
  2. I Gusti Ayu Nyoman Harni
  3. I Gusti Ketut Yuni Sumiyati
  4. I Gusti Putu Ariya Wibawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Pemohon yaitu (Alm) I Gusti Ketut Kali 05 Mei 1946 dan (Almh) I Made Suliati 24 April 1948 telah meninggal dunia pada sebagaimana terbukti dengan adanya kutipan Akta Kematian No. 3277-KM-28012022-0012 dan No. 3277-KM-06022024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi yaitu (Alm) I Gusti Ketut Kali dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi yaitu (Almh) I Made Suliati;

3. Bahwa karena ketidak-tahuan orang tua pemohon, maka perkawinan secara agama tersebut belum dilakukan pencatatan pada Register Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;

4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk status hukum dan kepastian hukum perkawinan Orang Tua pemohon, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk menyatakan sah perkawinan antara (alm) I Gusti Ketut Kali dengan (almh) I Made Suliati berdasarkan adanya bukti Surat Pengesahan Perkawinan 14 Juni 1969 bahwa Orang Tua pemohon adalah pasangan suami istri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A c.q. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan seorang laki-laki yang bernama I Gusti Ketut Kali (Alm) dengan seorang perempuan bernama Ni Made Suli (Almh) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1969 dan disahkan pada tanggal 27 April 1969 oleh Kepala Agama ( Pemuka Agama ) Bp. I Gusti Made Kaler bertempat di Sangreh Denpasar bali secara agama hindu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan No : K 021/R.H/6/1969 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia pada tanggal 14 Juni 1969 adalah sah menurut hukum.
3. Memberikan ijin / kuasa kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara I Gusti Ketut Kali (Alm) dengan seorang perempuan bernama Ni Made Suli (Almh) sebagaimana surat keterangan No : K 021/R.H/6/1969 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia di Cimahi pada tanggal 14 Juni 1969, untuk dicatat dan didaftarkan pada buku register yang bersangkutan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan Pemohon ini, kiranya mendapat pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277011704670025, atas nama I Gusti Made Hariyana, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277010505460016, atas nama I Gusti Ketut Kali, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277016404480004, atas nama I Made Suliati, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. K.021/R.H/6/1969, Perihal Surat Pengesjahan Perkawinan yang diterbitkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia tanggal 14 Juni 1969, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204104405870004, atas nama Victoria Pakpahan, diberi tanda P – 2;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277012002070009 nama kepala keluarga I Gusti Ketut Kali, tertanggal 25 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 25 Februari 2019, diberi tanda P – 5;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277010602240011 nama kepala keluarga I Gusti Made Hariyana, tertanggal 26 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 26 Maret 2024, diberi tanda P – 6;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70.512/1988, atas nama I Gusti Made Hariyana, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 15 Desember 1988, diberi tanda P – 7;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-28012022-0012 atas nama I Gusti Ketut Kali, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 28 Januari 2022, diberi tanda P – 8;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Blb



10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-06022024-0012 atas nama I Made Suliati, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 07 Februari 2024, diberi tanda P – 9;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 148/129/Kel.LG, atas nama I Made Suliati, yang diterbitkan oleh Lurah Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, tertanggal 16 Februari 2022, diberi tanda P – 10;

12. Fotokopi Kuasa Pengurusan Penguatan Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P – 11;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P – 10 sesuai dengan fotokopi legalisir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I Gusti Made Susanta**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama I Gusti Made Hariyana;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah anak dari ayah I Gusti Ketut Kali dan ibu Ni Made Suli;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Komp. Leuwigajah Permai, Jln. Cempaka No.27 Rt.05 Rw.15 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua pemohon yang bernama I Gusti Ketut Kali dan Ni Made Suli tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kalau kedua orang tua pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu di Sangeh Denpasar Bali pada tanggal 24 Februari 1969;
- Bahwa dari perkawinannya antara I Gusti Ketut Kali dan Ni Made Suli tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah pemohon;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini perkawinan orang tua pemohon tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan orang tua pemohon;
- Bahwa menurut keterangan pemohon keinginan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut dengan alasan untuk status



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan kepastian hukum perkawinan orang tua pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena perkawinan orang tua pemohon tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka pemohon memerlukan suatu penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Mugi Rahayu**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama I Gusti Made Hariyana;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah anak dari ayah I Gusti Ketut Kali dan ibu Ni Made Suli;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Komp. Leuwigajah Permai, Jln. Cempaka No.27 Rt.05 Rw.15 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua pemohon yang bernama I Gusti Ketut Kali dan Ni Made Suli tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kalau kedua orang tua pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu di Sangeh Denpasar Bali pada tanggal 24 Februari 1969;
- Bahwa dari perkawinannya antara I Gusti Ketut Kali dan Ni Made Suli tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah pemohon;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini perkawinan orang tua pemohon tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan orang tua pemohon;
- Bahwa menurut keterangan pemohon keinginan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut dengan alasan untuk status hukum dan kepastian hukum perkawinan orang tua pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena perkawinan orang tua pemohon tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka pemohon memerlukan suatu penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Bllb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan agar perkawinan orang tua Pemohon yang bernama (Alm) I Gusti Ketut Kali dengan (Almh) Ni Made Suli yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 1969 dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat mana bertanda P – 1 s/d P – 11 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

Pasal 1 : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu";*

Pasal 2 ayat (2) *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa dari surat bukti tanda P-4, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama I Gusti Ketut Kali dan Ni Made Suli telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Sangeh Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I Gusti Ketut Kali dan Ni Made Suli tersebut dilangsungkan sesuai agama Hindu, yaitu agama yang dianut oleh orang tua Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dan P-2, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut tidak tercatat pada buku Register Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa benar orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat P-8, P-9 dan perkawinan orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon sebagai anaknya memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Pasal 34 ayat (1) *"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan",* ayat (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan";*

Pasal 35 huruf a *"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Pasal 102 huruf b *semua kalimat* “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan baik itu bukti surat mau saksi-saksi, Hakim berpendapat bahwa benar orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan orang tua Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan orang tua Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I Gusti Ketut Kali dan Ni Made Suli, yang dilaksanakan secara agama Hindu di Sangeh Denpasar Bali pada tanggal 24 Februari 1969 adalah sah menurut hukum, oleh karenanya petitum ke-2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I Gusti Ketut Kali dan Ni Made Suli tersebut, maka, petitum ke-3 ini dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 34, Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan secara agama Hindu yang dilakukan oleh (alm) I Gusti Ketut Kali dan (almh) Ni Made Suli pada tanggal 24 Februari 1969;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada bukti register perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan atas nama orang tua Pemohon yaitu (alm) I Gusti Ketut Kali dan (almh) Ni Made Suli;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024 oleh Firlana Trisnila, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

Apri Minondo, S.H.

Firlana Trisnila, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00  
6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00 +  
Jumlah Rp. 185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)